

PENERBITAN, TATA CARA LELANG, DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA BANK INDONESIA DALAM VALUTA ASING

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Devisa
Nomor 17/48/DPD, tanggal 7 Desember 2015)

Kepada
SEMUA BANK DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5753), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerbitan, tata cara lelang, dan penatausahaan Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
3. Peserta Lelang adalah pihak yang dapat melakukan transaksi Lelang SBBI Valas dengan Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BISSSS adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BISSSS.
5. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBBI Valas untuk pertama kali.
6. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBBI Valas yang telah dijual di Pasar Perdana.
7. Lelang SBBI Valas adalah penjualan SBBI Valas di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia yang dilakukan dengan mekanisme lelang.

8. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat diskonto yang diinginkan penawar.
9. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat diskonto yang diinginkan penawar.
10. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBBI Valas untuk kepentingan nasabah.
11. Bank Pembayar adalah Bank yang memiliki Rekening Giro Valas di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SBBI Valas.
12. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Bank dan/atau Sub-Registry di Bank Indonesia untuk mencatat kepemilikan SBBI Valas.
13. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro Bank dalam valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dan digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi SBBI Valas.

II. PENERBITAN SBBI VALAS

1. Jenis valuta asing dalam penerbitan SBBI Valas adalah Dolar Amerika Serikat (USD).
2. SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. satuan unit sebesar USD1.000.00 (seribu Dolar Amerika Serikat);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat

(*scripless*);

- d. dapat diperdagangkan (*tradable*);
- e. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- f. nilai tunai SBBI Valas dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{nilai tunai} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu})}$$

$$\text{nilai diskonto} = \text{nilai nominal} - \text{nilai tunai}$$

- g. SBBI Valas yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan;
- h. SBBI Valas dilunasi sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu; dan
- i. Bank Indonesia dapat melunasi SBBI Valas sebelum jatuh waktu (*early redemption*) yang dilakukan dengan persetujuan pemilik SBBI Valas.

III. TATA CARA LELANG SBBI VALAS

1. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Peserta Lelang adalah Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan transaksi Lelang SBBI Valas;
 - 2) harus memiliki akses sistem Lelang SBBI Valas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 3) harus memiliki Rekening Giro Valas di Bank Indonesia;
 - 4) harus memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; dan
 - 5) wajib menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Valas untuk penyelesaian kewajiban pada waktu penyelesaian transaksi.
- b. Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain.
- c. Peserta Lelang dapat mengajukan Lelang SBBI Valas paling banyak sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) per pengajuan penawaran.
- d. Peserta Lelang dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) kali penawaran Lelang SBBI Valas pada saat Lelang SBBI Valas.
- e. Metode Lelang SBBI Valas dilakukan se-

bagai berikut:

1) Harga tetap (*fixed rate tender*)

Tingkat diskonto Lelang SBBI Valas ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

2) Harga beragam (*variable rate tender*)

Tingkat diskonto Lelang SBBI Valas diajukan oleh Peserta Lelang.

- f. Penawaran pembelian SBBI Valas dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- g. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dilakukan pada metode lelang harga beragam (*variable rate tender*).
- h. Penetapan tingkat diskonto bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dapat dilakukan berdasarkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
- i. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBBI Valas paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang SBBI Valas, melalui terminal Bloomberg, sistem Laporan Harian Bank Umum, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- j. Pelaksanaan Lelang SBBI Valas dilakukan melalui terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- k. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas untuk kepentingan pembeli SBBI Valas selain untuk kepentingan Peserta Lelang, maka Peserta Lelang harus memperhatikan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) yang telah disepakati antara pembeli SBBI Valas dengan Peserta Lelang.
- l. Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBBI Valas.
- m. Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Giro Valas atau *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam huruf l harus

menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBBI Valas.

- n. Prosedur penunjukan Bank Pembayar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BISSSS.
- o. Peserta Lelang harus menyampaikan penawaran Lelang SBBI Valas dengan informasi yang lengkap dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi.

2. Pelaksanaan Lelang SBBI Valas

- a. Sebelum pelaksanaan Lelang SBBI Valas, Bank Indonesia mengirimkan surat permintaan kepada Peserta Lelang untuk menyampaikan paling sedikit 2 (dua) nama pegawai yang akan ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SBBI Valas melalui terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Berdasarkan surat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Lelang menyampaikan nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SBBI Valas melalui surat sebagaimana contoh pada Lampiran I dan penyampaiannya dapat didahului melalui faksimile.
- c. Surat dan faksimile sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan Devisa (DPD)
c.q. Divisi Pengelolaan Sistem Tresuri dan Manajemen Intern (PSAd)
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 7
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta 10350
Nomor Faksimile 021-3864934
Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
- d. Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peserta Lelang menyampaikan pengkinian data melalui surat kepada Bank Indonesia - DPD c.q. PSAd dengan menggunakan contoh pada Lampiran I.

- e. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBBI Valas paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBBI Valas melalui terminal Bloomberg kepada pegawai Peserta Lelang yang telah ditunjuk, sistem Laporan Harian Bank Umum, website Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- f. Pengumuman rencana Lelang SBBI Valas paling kurang memuat antara lain:
 - 1) jenis dan seri;
 - 2) tanggal pelaksanaan Lelang SBBI Valas;
 - 3) target indikatif yang ditawarkan dalam hal Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - 4) tingkat diskonto penawaran dalam hal Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - 5) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh waktu;
 - 6) mata uang;
 - 7) waktu pembukaan dan penutupan penawaran (*window time*);
 - 8) waktu pengumuman hasil Lelang SBBI Valas;
 - 9) tanggal setelmen;
 - 10) alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam hal Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode lelang harga beragam (*variable rate tender*); dan
 - 11) daftar nama Peserta Lelang.
- g. Pada hari pelaksanaan Lelang SBBI Valas, Peserta Lelang mengajukan penawaran sebagai berikut:
 - 1) Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) yang memuat:
 - a) penawaran kuantitas;
 - b) tingkat diskonto; dan
 - c) *participant code* BI-SSSS yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 - (1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama diri sendiri,

participant code yang digunakan adalah *participant code* Peserta Lelang.

(2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Bank bukan Peserta Lelang, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Bank bukan Peserta Lelang.

(3) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, *participant code* yang digunakan adalah *participant code SubRegistry*.

2) Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) yang memuat sebagai berikut:

- a) penawaran kuantitas; dan
- b) *participant code* BI-SSSS yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

(1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama diri sendiri, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Peserta Lelang.

(2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Bank bukan Peserta Lelang, *participant code* yang digunakan adalah *participant code* Bank bukan Peserta Lelang.

(3) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan atas nama Pembeli SBBI Valas yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, *participant code* yang digunakan adalah *participant code SubRegistry*.

h. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Lelang paling rendah 100 (seratus) unit atau USD100,000.00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan

kelipatan USD1,000.00 (seribu Dolar Amerika Serikat); dan

- 2) penawaran diskonto diajukan dengan kelipatan 0,1 bps (nol koma satu basis point) atau 0,001% (satu perseratus ribu).

i. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non competitive Bidding*), pengajuan penawaran kuantitas dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir h.1).

j. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SBBI Valas.

k. Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas tidak dapat membatalkan penawarannya.

l. Peserta Lelang dapat melakukan koreksi atas pengajuan penawaran Lelang SBBI Valas selama *window time*.

m. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem Lelang SBBI Valas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan Lelang SBBI Valas, Bank Indonesia dapat menyatakan pelaksanaan Lelang SBBI Valas ditunda atau dibatalkan.

n. Dalam hal tanggal jatuh waktu SBBI Valas ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen transaksi dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan diskonto untuk hari libur dimaksud.

3. Penetapan Pemenang Lelang SBBI Valas

a. Dalam hal Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan SBBI Valas yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) Penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Lelang dimenangkan seluruhnya.
- 2) Dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Lelang dapat dimenangkan sebagian dengan perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil SBBI Valas sebesar USD1,000.00 (seribu Dolar Amerika Serikat).

b. Dalam hal Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan SBBI Valas yang dimenangkan dihitung dengan cara:

- 1) Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *Stop Out Rate* (SOR);
- 2) Bank Indonesia menetapkan nilai nominal SBBI Valas yang dimenangkan dengan cara:

a) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Lelang SBBI Valas lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, Peserta Lelang yang bersangkutan memenangkan seluruh SBBI Valas yang diajukan; dan

b) dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Lelang sama dengan SOR yang ditetapkan, Peserta Lelang yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari SBBI Valas yang diajukan sebesar hasil perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil SBBI Valas sebesar USD1.000,00 (seribu Dolar Amerika Serikat).

Contoh penetapan perhitungan kuantitas pemenang Lelang SBBI Valas berdasarkan metode harga tetap (*fixed rate tender*) dan harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

c. Bank Indonesia dapat menetapkan bahwa tidak ada pemenang Lelang SBBI Valas.

4. Pengumuman Hasil Lelang

Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBBI Valas setelah *window time* ditutup dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada seluruh Peserta Lelang

1) Pengumuman hasil Lelang SBBI Valas melalui sistem Laporan Harian Bank Umum, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia kepada seluruh Peserta Lelang pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBBI Valas.

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat:

a) jenis dan seri;

b) mata uang;

c) kuantitas Lelang SBBI Valas secara keseluruhan;

d) rata-rata tertimbang tingkat diskonto; dan

e) tanggal jatuh waktu.

b. Kepada masing-masing Pemenang Lelang SBBI Valas

1) Pengumuman hasil Lelang SBBI Valas melalui terminal Bloomberg dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Lelang yang dimenangkan pada Lelang SBBI Valas.

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat:

a) pemenang Lelang SBBI Valas;

b) nilai nominal yang dimenangkan; dan

c) tingkat diskonto.

5. Kondisi Gangguan di Peserta Lelang

a. Dalam hal terjadi gangguan pada terminal dan/atau jaringan Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dimiliki Peserta Lelang, yang menyebabkan Peserta Lelang tidak dapat mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas maka Peserta Lelang yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang ada di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Peserta Lelang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang disertai dengan informasi data penawaran Lelang SBBI Valas, yang akan diajukan melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Permohonan yang disertai dengan informasi data penawaran Lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan melalui surat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum

pada Lampiran II dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) ditujukan kepada Bank Indonesia - DPD c.q. PSAd dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c.
- 4) Fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang akan digunakan oleh Peserta Lelang yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, terletak di:
Ruang *Guest Bank*
Bank Indonesia - DPD c.q. PSAd dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c.
- 5) Penawaran Lelang SBBI Valas yang diajukan oleh Peserta Lelang melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus sesuai dengan informasi data penawaran Lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- 6) Segera setelah penawaran selesai dilakukan, Peserta Lelang menyampaikan data penawaran Lelang SBBI Valas yang telah diajukan melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada Bank Indonesia, untuk dicocokkan dengan informasi data penawaran Lelang SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- 7) Peserta Lelang yang mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak dapat melakukan perubahan data penawaran yang telah diajukan.
- 8) Petugas yang ditunjuk oleh Peserta Lelang untuk mengajukan penawaran Lelang SBBI Valas melalui fasilitas *back-up*

terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian data penawaran Lelang SBBI Valas yang diajukan.

- 9) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dalam hal jumlah Peserta Lelang yang mengajukan permohonan melebihi jumlah terminal yang tersedia.
- b. Peserta Lelang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui *back-up* terminal Bloomberg atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

IV. TATA CARA PENATAUSAHAAN SBBI VALAS

1. Ketentuan dan Persyaratan
 - a. Penatausahaan SBBI Valas dilakukan oleh Bank Indonesia menggunakan BI-SSSS.
 - b. Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi (*setelmen*) atas hasil Lelang SBBI Valas di Pasar Perdana dan atas hasil transaksi SBBI Valas di Pasar Sekunder.
 - c. Pelaksanaan *setelmen* atas transaksi SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan mendebit atau mengkredit:
 - 1) Rekening Giro Valas dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD); dan/atau
 - 2) Rekening Surat Berharga.
 - d. Kecukupan dana pada Rekening Giro Valas untuk pelaksanaan *setelmen* memperhitungkan:
 - 1) saldo efektif Rekening Giro Valas posisi akhir hari pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal *setelmen* SBBI Valas; dan
 - 2) hasil pelaksanaan *setelmen* transaksi surat berharga dalam valuta asing melalui BI-SSSS pada tanggal *setelmen*.
 - e. Dalam hal penyediaan dana pada Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud dalam butir d.1), dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di bank koresponden di New York maka penyetoran dana dalam valuta asing harus telah efektif pada reke-

ing giro di bank koresponden Bank Indonesia di *Federal Reserve Bank of New York*, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SBBI Valas.

- f. Pelaksanaan penatausahaan SBBI Valas dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
2. Pelaksanaan Setelmen Hasil Lelang SBBI Valas
 - a. Peserta Lelang wajib menyediakan dana yang cukup di Rekening Giro Valas untuk penyelesaian kewajiban pada waktu penyelesaian transaksi.
 - b. Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk dana yang harus disediakan oleh Bank bukan Peserta Lelang dan Bank Pembayar.
 - c. Setelmen hasil Lelang SBBI Valas dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBBI Valas.
 - d. Pada tanggal pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBBI Valas, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendebit:

 - a) Rekening Giro Valas Peserta Lelang, dalam hal pembeli SBBI Valas adalah Peserta Lelang;
 - b) Rekening Giro Valas Bank bukan Peserta Lelang, dalam hal pembeli SBBI Valas adalah Bank bukan Peserta Lelang; atau
 - c) Rekening Giro Valas Bank Pembayar, dalam hal pembeli SBBI Valas tidak memiliki Rekening Giro Valas, sebesar nilai setelmen dana.
 - 2) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit:

 - a) Rekening Surat Berharga Peserta Lelang, dalam hal pembeli SBBI Valas adalah Peserta Lelang;
 - b) Rekening Surat Berharga Bank bukan Peserta Lelang, dalam hal pembeli SBBI Valas adalah Bank bukan Peserta Lelang; atau

c) Rekening Surat Berharga *Sub-Registry*, dalam hal pembeli SBBI Valas tidak memiliki Rekening Surat Berharga, sebesar nilai nominal SBBI Valas yang dimenangkan.

- e. Dalam hal saldo Rekening Giro Valas Peserta Lelang, Bank bukan Peserta Lelang, atau Bank Pembayar tidak mencukupi untuk setelmen Lelang SBBI Valas maka setelmen hasil Lelang SBBI Valas dinyatakan gagal sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
3. Setelmen Transaksi SBBI Valas di Pasar Sekunder

Ketentuan dan prosedur setelmen atas transaksi SBBI Valas di Pasar Sekunder, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
4. Pelunasan Pokok SBBI Valas
 - a. Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok SBBI Valas pada tanggal jatuh waktu SBBI Valas atau sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan SBBI Valas.
 - b. Pelunasan pokok SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SBBI Valas di BI-SSSS pada 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pelunasan pokok SBBI Valas.
 - c. Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan pokok SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai berikut:
 - 1) Setelmen dana

Setelmen dana dilakukan dengan mengkredit sebesar nilai pokok SBBI Valas pada:

 - a) Rekening Giro Valas Bank untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama Bank tersebut; dan/atau
 - b) Rekening Giro Valas Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama nasabah.
 - 2) Setelmen surat berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mendebit sebesar nilai nominal SBBI Valas yang dilunasi pada:

 - a) Rekening Surat Berharga Bank untuk

kepemilikan SBBI Valas atas nama Bank tersebut; dan/atau

- b) Rekening Surat Berharga Sub-Registry untuk kepemilikan SBBI Valas atas nama nasabah.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Transaksi hasil Lelang yang gagal sebagaimana butir IV.2.e dinyatakan batal dan Peserta Lelang dikenakan sanksi.
2. Sanksi bagi Peserta Lelang yang transaksinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 - 1) suku bunga Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat, paling sedikit sebesar ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - 2) suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non Dolar Amerika Serikat, paling sedikit sebesar ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Contoh perhitungan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

- 3. Dalam hal Peserta Lelang dikenakan pembatalan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Peserta Lelang juga

dikenakan sanksi berupa penghentian sementara mengikuti Lelang SBBI Valas untuk 2 (dua) Lelang SBBI Valas berikutnya.

4. Pembatalan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dilakukan dalam 3 (tiga) periode Lelang SBBI Valas yang berbeda.
5. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transaksi dinyatakan batal.
6. Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia mendebit Rekening Giro Valas Peserta Lelang di Bank Indonesia paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transaksi dinyatakan batal.
 - b. Perhitungan penyelesaian sanksi kewajiban membayar dalam valuta asing non Dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.2) menggunakan kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal pembebanan sanksi.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd,

BUDIANTO

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN DEvisa

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)